

ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.)



Oleh :

Ahmad Taufiqur Rohman

NIM. 20301078

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA
SKRIPSI**

Diajukan kepada :

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh :

Ahmad Taufiqur Rohman

NIM. 20301078

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

Oleh:

AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

2030.10.78

Skripsi oleh Ahmad Taufiqur Rohman telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 10 Juni 2024

Kediri, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H

NIP/NIDN. 19900531 2019031 008



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 19940630 202012 1 016

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 10 Juni 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 20301078

Judul : ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 20 Juni 2024. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kamis, 10 Juni 2024

Kamis, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 19900531 2019031 008

NIP/NIDN. 19940630 202012 1 016

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 10 Juni 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 20301078

Judul : ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Kamis, 10 Juni 2024

Kamis, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 19900531 2019031 008

NIP/NIDN. 19940630 202012 1 016

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

20301078

Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri Pada 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.

NIP. 19780201 200501 2 002

()

2. Penguji I

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H

NIP/NIDN. 19900531 2019031 008

()

3. Penguji II

Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 19940630 202012 1 016

()

Kediri, 30 Juni 2024
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “[51:49] Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

¹ <https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/49/60/>, diakses pada senin, 02 Oktober 2023 pukul 22:00 WIB



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN
NIM : 20301078
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAMM
E-mail address : taufiqurr248@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : **ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 2 Juli 2024

Penulis

(AHMAD TAUFIQUR ROHMAN)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ahmad Taufiqur Rohman

NIM : 20301078

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA”** benar-benar murni tulisan penulisan, dan bukan plagiasi seluruhnya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Mei 2024

kan

Ahmad Taufiqur Rohman.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keamanan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menginspirasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan aman. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni bapak Abdul Hamid dan Ibu Maspuah, yang selalu membimbing, perhatian bekerja banting tulang dan *support* sehingga penulis dapat selesai menempuh pendidikan kejenjang ini.
2. Semua saudara yang telah mensupport sehingga cerita pada bab ini dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H dan Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. yang telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak ibu Dosen, Guru, asatid dan Masyayikh Pondok Pesantren Riyadlu Mubtadiin Lajukidul, Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Tanggir dan Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan yang telah mendo'akan atas kebaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Diri sendiri yang ada, sabar, dan menikmati proses. Terimakasih atas segala yang telah dilakukan.
6. Tulang rusuk yang masih menjadi misteri, ini adalah sebagian dari proses memantaskan diri. Proses ini masihlah lika-liku

HALAMAN ABSTRAK

TAUFIQUR ROHMAN, AHMAD., Dosen Pembimbing. ACH. KHIARUL WARO WARDANI, M.H, dan MUHAMMAD FIKRI ALAN, S.H., M.H., *ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024.

Kata Kunci: Analisis, Konflik Norma, Hukum Positif, Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama

Bagi seorang muslim perkawinan diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun, dalam perkembangannya zaman kerap muncul suatu problematika yaitu perkawinan beda agama yang disahkan antara mempelai yang beragama Islam dan Kristen melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Pengesahan perkawinan tersebut suatu problematika, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan selaku syarat sah perkawinan yaitu sesuai agama dan kepercayaan dalam konteks ini adalah agama Islam dan Kristen. Dalam hal ini Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Positif tentang perkawinan beda agama? Bagaimana hukum islam dan hukum positif mengatur hak dan kewajiban atas perkawinan beda agama?

Penelitian ini termasuk yuridis normatif. Menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, Terjemah Fiqih Empat Madzab Jilid 5 oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, jurnal-jurnal, pendapat ahli dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Hukum Islam selaku salah-satu hukum yang ada di Indonesia melarang praktik perkawinan beda agama, Hukum Islam sendiri berkedudukan selaku penyumbang dalam pembentukan UU Perkawinan, sehingga antara Hukum Islam dan Hukum Positif tidak ada konflik dalam penerapannya yang kemudian didukung oleh UU Perkawinan pasal 2 ayat 1, Pasal 8 huruf f yang dikuatkan lagi melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang praktik perkawinan beda agama., 2) konsekuensi yuridis atas terjadinya perkawinan beda agama adalah keabsahan perkawinan beda agama dan dicatatkannya, hak dan kewajiban dalam hukum islam tidak ada bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, sedangkan dalam hukum positif terdapat hak dan kewajiban yang menyertai perkawinan tersebut, karena telah dilegalkan melalui putusan pengadilan, maka pengaturan terkait hak dan kewajiban pada perkawinan beda agama mengikuti UU Perkawinan.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	A	ض	Dha
ب	B	ط	Tha
ت	T	ظ	Z
ث	Tsa	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Sha	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية: Ditulis *Ahmadyyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ: Ditulis *Dalla*

3. Ta’ Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة: ditulis *Jamā’ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),
نعمة الله: ditulis *ni 'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah dirulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة: ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة: ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain

7. Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transeliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keamanan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menginspirasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan aman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H dan Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. yang telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak ibu Dosen, Guru, asatid dan Masyayikh Pondok Pesantren Riyadlu Mubtadiin Lajukidul, Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Tanggir dan Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan yang telah mendo'akan atas kebaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Kedua orang tua tercinta yakni bapak Abdul Hamid dan Ibu Maspuah, yang selalu membimbing, perhatian bekerja banting tulang dan support sehingga penulis dapat selesai menempuh pendidikan kejenjang ini.

6. Semua saudara yang telah mensupport sehingga cerita pada bab ini dapat terselesaikan dengan lancar.
7. Dan semua teman-teman semua yang *support*, dan *sharing* kepada penulis

Terimakasih atas dukungannya, semoga sehat selalu, aman, tentram dan diberikan ilmu yang manfaat. Atas kurang lebihnya penulis meminta maaf jika ditemukan kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja.

Kediri, 21 Mei 2024

Ahmad Taufiqur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Peneliti Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Hukum Islam.....	20
B. Hukum Perkawinan di Indonesia	25
C. Perkawinan Beda Agama	37

BAB III KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	43
A. Pengaruh Hukum Islam dalam UU Perkawinan	43
B. Persamaan Hukum Islam dan UU Perkawinan tentang perkawinan 49	
C. Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Positif tentang Perkawinan Beda Agama.....	51
BAB IV KONSEKUENSI YURIDIS ATAS TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup